



## **ANALISIS MASLAHAH KEBIJAKAN TAWKIL WALI BIL KITABAH (STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN BATU KOTA BATU)**

Fariz Fahmi Wahidin<sup>1</sup>, Dzulfikar Rodafi<sup>2</sup>, Faridatus Sa'adah<sup>3</sup>

Prodi Hukum Keluarga Islam FAI Universitas Islam Malang

e-mail: [121801012012@unisma.ac.id](mailto:121801012012@unisma.ac.id), [dzulfikar.rodafi@unisma.ac.id](mailto:dzulfikar.rodafi@unisma.ac.id),

[faridatus.saadah@unisma.ac.id](mailto:faridatus.saadah@unisma.ac.id),

### **Abstract**

This research is entitled tawkil wali bil kitabah analysis (a case study at the Office of Religious Affairs, Batu sub-district, Batu city). Which aims to describe the policy of tawkil wali bil kitabah, the policy of the head of the Office of Religious Affairs regarding tawkil wali bil kitabah and to describe the masalah analysis of the policy of the head of the Office of Religious Affairs, Batu sub-district, Batu city regarding tawkil wali bil kitabah. The focus of the research used include: What is meant by masalah in the policy of tawkil wali bil kitabah, How is the policy of the head of the Office of Religious Affairs regarding tawkil wali bil Kitabah and How is masalah analysis of the policy of the head of the Office of Religious Affairs regarding tawkil wali bil Kitabah. This study uses a qualitative approach with a descriptive method. Data sources come from the head of the Office of Religious Affairs and staff employees. Data collection comes from 1) Observation, 2) Documentation, 3) Interview. The results of this study are: The results of this study are: 1) understanding of tawkil wali bil kitabah 2) the head of the Office of Religious Affairs which has its own policy regarding tawkil wali bil kitabah 3) analysis of masalah against the policy of the head of the Office of Religious Affairs regarding tawkil wali bil kitabah has several problems.

**Kata kunci:** Policy Analysis, Masalah, Tawkil wali Bil Kitabah

### **Abstrak**

*Penelitian ini berjudul analisis tawkil wali bil kitabah (studi kasus di Kantor Urusan Agama, Kecamatan Batu, Kota Batu). Yang bertujuan untuk mendeskripsikan kebijakan tawkil wali bil kitabah, kebijakan kepala Kantor Urusan Agama tentang tawkil wali bil kitabah dan mendeskripsikan analisis masalah kebijakan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu, kabupaten, kota batu tentang tawkil wali bil kitabah. Fokus penelitian yang digunakan antara lain: Apa yang dimaksud dengan masalah dalam kebijakan tawkil wali bil kitabah, Bagaimana kebijakan kepala Kantor Urusan Agama tentang tawkil wali bil kitabah dan Bagaimana analisis masalah terhadap kebijakan tersebut. Kepala Kantor Urusan Agama*

## Analisis Masalah Kebijakan Tawkil Wali Bil Kitabah (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Batu Kota Batu)

---

tentang tawkil wali bil Kitabah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Sumber data berasal dari kepala Kantor Urusan Agama dan pegawai staf. Pengumpulan data berasal dari 1) Observasi, 2) Dokumentasi, 3) Wawancara. Hasil dari penelitian ini adalah: Hasil dari penelitian ini adalah: 1) pemahaman tentang tawkil wali bil kitabah 2) Kepala Kantor Urusan Agama yang memiliki kebijakan sendiri mengenai tawkil wali bil kitabah 3) analisis masalah terhadap kebijakan tersebut Kepala Kantor Urusan Agama tentang tawkil wali bil kitabah memiliki beberapa kendala.

**Kata kunci:** Analisis Kebijakan, Masalah, Tawkil wali Bil Kitabah

### A. Pendahuluan

Perkawinan atau perkawinan adalah suatu perjanjian yang melegitimasi afiliasi dan membatasi hak-hak istimewa dan komitmen antara seorang Muslim laki-laki dan seorang Muslim perempuan yang tidak memiliki ikatan mahram. Allah SWT berfirman dalam surat ar rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda tanda (kebesaran) nya ialah dia menciptakan pasangan pasangan untukmu dari jenis mu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. sesungguhnya pada yang demikian itu benar benar terdapat tanda tanda (kebesaran ALLAH) bagi kaum yang berpikir" (Departemen Republik Indonesia, Al- qur'an dan Terjemahan, 1997).

Istilah nikah menurut Islam atau dalam bahasa Arab disebut nikah atau "ziwaj" jika dilihat dari arti kata tersebut dalam bahasa Indonesia terdapat perbedaan, karena kata nikah berarti seks di antara pasangan sementara "ziwaj" menandakan pemahaman antara pria yang beruntung dan seorang wanita. Wanita yang mengikatkan diri dalam hubungan pasangan untuk mencapai tujuan hidup dalam melakukan administrasi cinta kepada Allah SWT. Oleh karena itu, sebelum

menikah, pasangan yang akan menikah benar-benar siap untuk tetap hidup dan menjalankan perintah Allah seperti yang dinyatakan dalam Al-Qur'an.

Hal ini sesuai dengan pemahaman legitimasi positif yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab 1 pasal 1 bahwa perkawinan adalah hubungan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan suami istri yang sungguh-sungguh bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kokoh, keluarga abadi dalam cahaya Tuhan Yang Maha Esa. Dalam hal ini di jelaskan bahwa akad memiliki makna yang sangat mendalam yaitu suatu ikatan lahir dan bathin yang menjadi kesepakatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa (Kompilasi Hukum Islam, 2015).

Dalam syariat Islam pasal 2 juga dimaknai bahwa pernikahan merupakan suatu akad atau mitssaqan ghalidhzan yang sangat mengesankan untuk tunduk pada perintah Allah dan melakukannya dengan cinta (Kompilasi Hukum Islam, 2015). Dalam pedoman perkawinan di Indonesia, perkawinan memiliki alasan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 tentang Perkawinan bahwa perkawinan berarti membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal di hadapan Tuhan Yang Maha Esa (Undang-Undang Perkawinan nomor 1 Tahun 1974, 2015). Pada kumpulan hukum islam juga dikatakan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (Kompilasi Hukum Islam, 2015).

Poin-poin pendukung dan syarat-syarat menentukan suatu kegiatan yang sah, khususnya yang berkaitan dengan isu-isu mengenai apakah demonstrasi itu sah menurut perspektif yang sah. Poin dukungan dan status pernikahan adalah sebagai berikut:

1. Calon mempelai laki-laki
2. Calon mempelai perempuan
3. Wali dari mempelai perempuan yang akan mengadakan perkawinan
4. Dua orang saksi
5. Ijab dan qobul yang dilakukan oleh wali dan suami (Syarifuddin, 2006).

Pernikahan bisa dikatakan penting jika ada wali dalam pernikahan tersebut. Gatekeeper menjadi salah satu unsur penentu dalam pernikahan (Aminuddin, 1999). Orang yang menjadi wali harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Al-Qur'an, hadits, dan peraturan yang sesuai. Dalam pengaturan

## Analisis Masalah Kebijakan Tawkil Wali Bil Kitabah (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Batu Kota Batu)

---

perkawinan di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari Kompilasi Hukum Islam yang telah mengatur tentang wali perkawinan yang termuat dalam pasal 19.

Wali dalam pernikahan dibedakan menjadi tiga macam, untuk lebih spesifiknya:

1. Wali nasab, adalah wali yang memiliki hubungan darah dengan wanita yang direncanakan saat itu baik ke arah atas dan merata.
2. Wali hakim, adalah wali yang dijatah oleh kepala negara yang beragama Islam untuk mengawinkan seorang wanita dengan seorang pria atas keputusannya.
3. Wali muhakkam, adalah orang yang ditunjuk dan dipercayakan oleh kedua pemain (sepasang suami istri) untuk menikah di tempat awal, memenuhi keadaan saat ini..

Hal ini senada dengan pedoman Menteri Agama (PMA) nomor 30 Tahun 2005, yang menyatakan bahwa hakim penjaga lain dapat bertindak sebagai wali nikah jika penjaga nasab hilang atau sulit untuk hadir atau di mana rumahnya tidak jelas, atau tersembunyi atau adhal atau ragu-ragu.

Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Nikah, pasal 12 ayat (3) bahwa pucuk Kantor Urusan Agama ditunjuk sebagai penjaga pintu hakim apabila penjaga nasab tidak memiliki wali adhal, tidak diketahui keberadaan wali, wali tidak dapat diperkenalkan mengingat fakta bahwa selama dalam penahanan, wali nasab bukan Muslim.

Yang dimaksud dengan wali hakim disini adalah wali yang diambil dari hakim (pengadilan atau otoritas KUA atau PPN) atau spesialis dari otoritas publik. Dalam aturan fiqh munakahat dari Dirjen Bimas Islam dan Haji, wali hakim dapat menyelesaikannya dalam hal calon wanita jam tidak memiliki wali nasab silsilah dengan imajinasi apa pun, walinya mafqud, menyiratkan bahwa keberadaannya tidak jelas, walinya sendiri berubah menjadi pria yang sedrajat, sementara wali yang setara dengannya tidak ada. Wali berada di tempat yang jauh seperti masafatul qasri (sejauh perjalanan yang membolehkan shalat qashar) yaitu 92,5km, wali berada dalam penjara atau tahanan yang tak boleh di jumpai, wali adhlal, artinya wali yang tidak bersedia atau menolak untuk menikahkan, wali sedang melaksanakan ibadah haji/umroh.

Maka dari itu yang berhak menjadi wali dalam pernikahan adalah wali hakim, kecuali apabila wali nasabnya telah mewakilkan kepada orang lain untuk bertindak

---

Hikmatina: Volume 4 Nomor 2, 2022

sebagai wali. Di zaman yang modern ini, walaupun jarak *masafatul qasri* telah terpenuhi, untuk melaksanakan akad nikah wali perlu diberitahu terlebih dahulu (Pedoman Pegawai Nikah dan Penyelenggaraan Haji, 2004).

Sesuai Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 19 Tahun 2018, yang telah ditetapkan oleh Menteri Agama sebagai Wali Hakim adalah pimpinan Wilayah Kantor Urusan Agama. Menurut Syafarudin menjelaskan bahwa hukum perkawinan islam antara undang-undang perkawinan dan fiqih munakahat dapat dikatakan sah apabila syarat dan rukunnya telah terpenuhi.

Pada Kantor Urusan Agama tentunya sangat sering terjadi masalah tentang wali, karena wali merupakan salah satu syarat sah dalam perkawinan, maka menjadi kewenangan Kantor Urusan Agama sangat perlu kehati-hatian dalam menangani permasalahan wali nikah.

Tentang pedoman yang tertulis dalam buku pedoman nikah yang diberikan oleh Dirjen Bimas Islam Pencatat Haji dan Perkawinan (PPN), terhadap wali hakim pada poin keempat digambarkan bahwa wali yang berada pada jarak sejauh jarak dari Masafatul Qasri (sejauh jarak antara 92,5 km) diizinkan untuk berpindah dari wali nasab ke wali hakim, dengan syarat bahwa wali nasab diinformasikan sebelumnya.

## **B. Metode**

Berdasarkan penjelasan diatas peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang proses pencarian data secara langsung yaitu dengan turun ke lokasi penelitian untuk mencari data secara mendalam. Adapun jenis metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Peneliti melakukan wawancara dengan berpegang pada pedoman wawancara dan menggunakan alat bantu berupa alat tulis, kamera dan alat perekam. Sedangkan peneliti melakukan pengamatan pelaksanaan akad nikah serta proses pelengkapan berkas pernikahan. Kemudian dijadikan catatan lapangan oleh peneliti. Maksudnya peneliti mengambil sumber data secara langsung dengan menemui pihak terkait untuk melakukan yakni kepala KUA dan staff KUA wawancara dan turun ke lokasi penelitian serta mengikuti pelaksanaan akad nikah untuk melaksanakan pengamatan. Kemudian peneliti dapat mendiskripsikan data yang dipaparkan secara langsung. Bagaimana analisis tawkil wali bil kitabah di KUA kecamatan Batu kota Batu.

## C. Hasil dan Pembahasan

### 1. Masalah Dalam Kebijakan Tawkil Wali Bil Kitabah

Suatu pernikahan tidak sah apabila tidak ada seorang wali karena wali merupakan salah satu syarat sahnya pernikahan. Wali memiliki kedudukan yang sangat penting terutama bagi mempelai wanita, sebab wali memiliki hak kekuasaan atas mempelai wanita sebagai wali nasab.

Dalam kebijakan tawkil wali bil kitabah wali nasab juga dibutuhkan kejelasannya bahwa wali yang mewakilkan sudah jelas tersambung nasabnya dengan mempelai wanita. Maka dalam tawkil wali bil kitabah apabila wali nasab yang urutan kesatu tidak dapat memenuhi kewaliannya maka mempelai dapat menunjuk seseorang atau urutan wali nasab yang kedua dan seterusnya.

Sesuai dengan Djamali (2017) bahwa ketika wali nasab yang memiliki kekuasaan tidak dapat memenuhi tugasnya sebagai wali kemudian, pada saat itu, wanita tersebut dapat menyebutkan seseorang yang dianggap memiliki informasi yang bagus untuk menjadi wali nasab. Wali yang diwakilkan oleh wanita tidak ada hubungannya dan juga bukan seorang penguasa yang disebut wali muhakam.

Wali nasab adalah wali yang bersambung nasabnya dengan mempelai wanita yaitu nasabnya naik maupun turun. Apabila dari wali nasab sudah habis atau tidak ada maka hak kewalian bisa berpindah atau diwakilkan oleh hakim.

Dalam pelaksanaan tawkil wali bil kitabah juga mengutamakan wali nasab dari mempelai wanita. Akan tetapi karena wali berhalangan hadir atau melebihi jarak menqasar sholat maka wali diperbolehkan mewakilkan hak kewaliannya dengan menggunakan tawkil wali bil kitabah kepada seseorang yang ditunjuk.

Senada dengan pernyataan Imam Syafi'i bahwasannya Wali adalah ayah, kakek dari ayah, saudara kandung, saudara laki-laki ayah, anak saudara kandung, paman (saudara ayah), anak paman, dan lain-lain. Dalam hal itu semua tidak ada maka hak-hak wali beralih ke tangan wali hakim.

Dari beberapa pendapat diatas maka dapat disimpulkan tawkil wali bil kitabah adalah salah satu solusi dalam menanggapi permasalahan wali yang tidak dapat hadir dalam pelaksanaan akad nikah dan wali dan wali dapat melimpahkan wali kepada urutan wali dari atas maupun turun serta pelimpahan wali dapat dilaksanakan dengan tawkil wali bil kitabah.

## **2. Kebijakan Kepala KUA Kecamatan Batu Kota Batu Mengenai Tawkil Wali Bil Kitabah**

Kebijakan kepala KUA tentang tawkil wali bil kitabah di KUA kecamatan Batu kota Batu memiliki kebijakan tersendiri. Kepala KUA menerapkan peraturan agama kementerian agama yang telah mengatur semua urusan terkait pernikahan termasuk tawkil wali bil kitabah. Pelaksanaan tawkil wali bil kitabah dapat dilaksanakan apabila wali nasab telah melimpahkan hak kewaliannya dengan menggunakan surat ikrar yang telah disediakan oleh kementerian agama.

Diperkuat dengan kompilasi hukum islam tahun 2015 yaitu Pasal 23 ayat (1) menyatakan bahwa wali hakim lain dapat pergi sebagai wali nikah dalam hal wali nasab hilang atau sulit untuk memperkenalkan dia atau tempat rumahnya tidak jelas atau tersembunyi, adhal atau ragu-ragu.

Pada hal ini kepala KUA menjalankan kebijakan dari kementerian agama tentang keabshahan sebagai wali hakim dan diberi kekuasaan atas hal perwalian dari wali nasab. Seperti permasalahan wali nasab yang berhalangan datang dalam pelaksanaan akad nikah maka kebijakan kepala KUA di kecamatan Batu kota Batu juga menyesuaikan peraturan dari kementerian agama.

Senada dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim dalam Pasal 2 ayat (1) bagi wanita berencana yang bersuami di wilayah Indonesia atau di luar negeri atau di luar wilayah wilayah Indonesia, tidak memiliki silsilah. Wali nasab tidak memenuhi penjaga keturunan atau mafqud atau tidak layak untuk bergabung, atau adhal, kemudian, pada saat itu, perwalian diselesaikan oleh hakim penjaga. Dalam pasal 2, secara tegas dimaklumi bagi orang-orang yang menyatakan bahwa adhalnya sebagaimana disinggung pada ayat (1) ini masih belum terjawab dengan pilihan pengadilan yang ketat di ruang rumah wanita yang direncanakan.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan kepala KUA kecamatan Batu kota Batu mengenai tawkil wali bil kitabah yaitu sesuai dengan peraturan kementerian agama dan peraturan dari pengadilan agama yang mana apabila wali nasab tidak dapat menghadiri pelaksanaan akad nikah maka dapat menggunakan tawkil bil kitabah dan surat ikrar serta wali hakim yang dapat mewakili atau melangsungkan akad nikah.

### **3. Analisis Masalah Terhadap Kebijakan Kepala KUA Kecamatan Batu Kota Batu Mengenai Tawkil Wali Bil Kitabah**

Analisis yang dilakukan untuk mengamati sebuah permasalahan tentang masalah dan kebijakan tawkil wali bil kitabah. kepala KUA memiliki wewenang tentang kebijakan tawkil wali bil kitabah, kepala KUA kecamatan Batu kota Batu yakni yang menyebabkan terjadinya praktek tawkil wali bil kitabah adalah jarak yang jauh antara mempelai wanita dengan wali nasabnya. Sementara itu, dimasa pandemi kepala KUA kecamatan Batu kota Batu memiliki cara tersendiri ketika calon pasangan mempelai dan khususnya wali nikah yang belum melaksanakan vaksin, kepala KUA kecamatan Batu kota Batu mengharuskan bagi wali untuk membuat surat tawkil wali bil kitabah, karena pada masa pandemi ditakutkan adanya penularan penyakit ketika terlaksananya prosesi akad nikah, kebijakan inilah yang di ambil oleh kepala KUA kecamatan Batu kota Batu.

Hal ini senada dengan kompilasi hukum islam (2015) wali nikah yang berhak urutanya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita sakit tuna wicara, tuna rungu, atau sudah udzur maka hak wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut drajat berikutnya.

Kemudian menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 syarat-syarat Seseorang yang akan menjadi wali harus sesuai dengan aturan yang masih berlaku. Jika wali tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, hak perwalian menjadi tidak valid. Dengan cara ini prasyarat untuk berubah menjadi wali harus dipenuhi.



Berdasarkan pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakakan kepala KUA kecamatan Batu kota Batu mematuhi peraturan dari kementerian agama serta pengadilan agama selain itu ketika dimasa pandemi kepala KUA kecamatan Batu kota Batu memutuskan bahwa ketika wali nasab memiliki udzur untuk tidak dapat menghadiri pelaksanaan akad nikah maka wali nasab dapat melimpahkan hak kewalianya dengan menggunakan tawkil wali bil kitabah dengan syarat wali nasab harus memiliki kejelasan serta akad nikah akan dimulai, penghulu atau kepala KUA membacakan surat ikrar dihadapan para saksi kemudian pelaksanaan akad dapat dimulai.

#### **D. Simpulan**

Dari pembahasan yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan menjadi poin-poin sebagai berikut: 1) Kebijakan tawkil wali bil kitabah adalah salah satu solusi dalam menanggapi permasalahan wali yang tidak dapat hadir dalam pelaksanaan akad nikah dan wali dan wali dapat melimpahkan wali kepada urutan wali dari atas maupun turun serta pelimpahan wali dapat dilaksanakan dengan tawkil wali bil kitabah. 2) Kebijakan kepala KUA kecamatan Batu kecamatan Batu mengenai tawkil wali bil kitabah yaitu sesuai dengan peraturan kementerian agama dan peraturan dari pengadilan agama yang mana apabila wali nasab tidak dapat menghadiri pelaksanaan akad nikah maka dapat menggunakan tawkil bil kitabah dan surat ikrar serta wali hakim yang dapat mewakili atau melangsungkan akad nikah. 3) Analisis Masalah Terhadap Kebijakan Kepala KUA Kecamatan Batu Kota Batu Mengenai Tawkil Wali Bil Kitabah yaitu kebijakakan kepala KUA kecamatan Batu kota Batu mematuhi peraturan dari kementerian agama serta pengadilan agama selain itu ketika dimasa pandemi kepala KUA kecamatan Batu kota Batu memutuskan bahwa ketika wali nasab memiliki udzur untuk tidak dapat menghadiri pelaksanaan akad nikah maka wali nasab dapat melimpahkan hak kewalianya dengan menggunakan tawkil wali bil kitabah dengan syarat wali nasab harus memiliki kejelasan serta akad nikah akan dimulai, penghulu atau

Analisis Masalah Kebijakan Tawkil Wali Bil Kitabah  
(Studi Kasus Di Kua Kecamatan Batu Kota Batu)

---

kepala KUA membacakan surat ikrar dihadapan para saksi kemudian pelaksanaan akad dapat dimulai.

**Daftar Rujukan**

- Departemen Republik Indonesia, Al- qur'an dan Terjemahan.* (1997). Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah Al-qur'an.
- Pedoman Pegawai Nikah dan Penyelenggaran Haji.* (2004). Jakarta: Kementrian Agama.
- Kompilasi Hukum Islam.* (2015). Surabaya: Sinarsindo Utama.
- Kompilasi Hukum Islam.* (2015). Surabaya: Sinar Sindo Utama.
- Undang-Undang Perkawinan nomor 1 Tahun 1974.* (2015). Surabaya: Sinar Sindo Utama.
- Aminuddin, A. S. ( 1999). *Fiqih Munakahat I.* Bandung: Pustaka Setia.
- Djamali, A. (2017). *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorium Ilmu Hukum.* Jakarta: PT Rosdakarya.
- Majid, A. (2013). *Fiqih Munakahat.* Jakarta : Rosdakarya.
- Mughniyah, M. J. (2011). *Fiqih Lima Mazhab.* Jakarta: Lentera.
- Munawir, A. W. ( 1997). *Kamus Al – Munawir.* Surabaya: Surabaya Pustaka.
- Prastowo, D. (2016). *Pengertian Fisafat Pendidikan Islam.* Bandung : PT Al-Maarif.
- Syafe'i, R. ( 1998). *Ilmu Ushul Fiqih.* Bandung: Pustaka Setia.
- Syarifuddin, A. ( 2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan.* Jakarta: Prenada Media.
- Syarifuddin, A. (2014). *Ushul Fiqih Jilid 2.* Jakarta: Kencana .
- Wiradi. (2010). *Filosofi Analisis Hukum.* Bandung: PT Grasindo.